



DOI: <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v2i1.1236>

P-ISSN: 2715-0631

E-ISSN: 2723-2891

Available Online at: <http://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong>
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Fakultas Hukum Tata Pemerintahan
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALEMBANG DALAM PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19 SELAMA PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB)

Raden Wijaya¹

¹Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Jalan Ir. Soekarno KM. 20, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, 40622, Indonesia

Corresponding author: radenwijaya@ipdn.ac.id

Received: 27 Januari 2020, Accepted: 22 Maret 2020; Published Online: 30 Maret 2020

ABSTRAK

Pemerintah Kota Palembang dalam hal ini Walikota Palembang telah mengeluarkan Instruksi Walikota Palembang No. 1 tahun 2020 tanggal 21 April 2020 yang mengintruksikan peningkatan pengendalian, pencegahan, dan penanganan penularan *Corona Virus Diseases 2019* (COVID-19) di Kota Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dalam memelihara ketentraman masyarakat dalam menghadapi penyebaran COVID-19 di Indonesia yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Metode Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris. Teknik pengumpulan data bersumber pada data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang telah berusaha mengatasi permasalahan yang ada, telah ditemukan kendala-kendala dilapangan seperti adanya masyarakat yang tidak menggunakan masker dan tetap berkerumun dengan alasan anggota keluarga. Namun hal ini dapat disiasati oleh Sat Pol PP dengan mengatur jadwal patroli sehingga rutin mengecek mengawasi aktifitas masyarakat dengan ketegasan pimpinan Sat Pol PP kota Palembang, komitmen didukung sarana prasarana untuk selalu tidak henti-hentinya menghimbau masyarakat baik melalui media cetak dan media online. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi suksesnya pengawasan, pengendalian dan pencegahan COVID-19 selama PSBB, antara lain faktor internal meliputi Satuan Polisi Pamong Praja kota Palembang dalam mengawasi, mengendalikan, mencegah penyebaran COVID-19 selalu mengedepankan koordinasi dan sinkronisasi dengan lintas sektoral. Sedangkan faktor eksternal meliputi kepentingan masyarakat itu sendiri.

Kata Kunci: Peranan Satuan Polisi Pamong Praja, Pengawasan, Pengendalian, Pencegahan, COVID-19, PSBB

Copyright (c) 2020 Raden Wijaya



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International License.

ABSTRACT

The city government of Palembang in this case the mayor of Palembang has issued the Palembang Mayor's Instruction No. 1 of 2020 on April 21, 2020 which instructs the improvement of control, prevention, and handling of transmission of corona virus diseases 2019 (COVID-19) in the city of Palembang. This research aims to maintain public peace in facing the spread of COVID-19 in Indonesia conducted by the Civil Service Police Unit. The research method uses an empirical legal approach. Data collection techniques sourced from primary data and secondary data. The results showed that the Palembang City Civil Service Police Unit had tried to overcome the existing problems, it was found obstacles in the field such as the people who did not wear masks and still clustered on the grounds of family members. However, this can be handled by the PP policemen by arranging patrol schedules so that they routinely check the activities of the people with the firmness of the Sat Pol PP leaders in the city of Palembang. The commitment is supported by infrastructure to always stop appealing to the public both through print and online media. This is influenced by factors that influence the success of COVID-19 supervision, control and prevention during PSBB, including internal factors including the Palembang Municipal Civil Service Police Unit in monitoring, controlling, preventing the spread of COVID-19 always prioritizing coordination and synchronization with cross-sectoral . While external factors include the interests of the community itself.

Keywords: *Role of Civil Service Police Unit, Supervision, Control, Prevention, COVID-19, PSBB*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan PSBB tidak hanya membawa serangkaian perubahan mendasar bagi kehidupan normal masyarakat sehari-hari, akan tetapi juga perubahan besar pola hidup masyarakat baik dalam bersosialisasi, berinteraksi maupun berkomunikasi dengan sangat mudahnya menyebar virus COVID-19 sejak pertama kali bulan februari yang lalu masuk ke Indonesia hingga sekarang tertanggal 16 Juni 2020 sebanyak 40.400 orang terinfeksi COVID-19 berdasarkan data satuan tugas COVID-19 Indonesia, tentu menjadi momok yang sangat menakutkan bagi seluruh masyarakat Indonesia namun dibalik hal tersebut

masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak mengindahkan anjuran pemerintah tentang PSBB dan protokol COVID-19 begitu juga dalam studi kasus ini di Kota Palembang sehingga sangat diperlukan peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengawal penertiban pembatasan sosial berskala besar di Kota Palembang (PSBB) agar dapat memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19.


Terkait hal tersebut pemerintah kota Palembang dalam hal ini walikota Palembang telah mengeluarkan Instruksi Walikota Palembang No. 1 tahun 2020 tanggal 21 april 2020 yang mengintruksikan peningkatan pengendalian, pencegahan, dan

penanganan penularan Corona virus diseases 2019 (Covid -9) di kota Palembang, tertuang dalam poin ke 9 mengintruksikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegaskan kembali kepada masyarakat agar menjaga jarak (physical distancing) dalam berjalan, berkendara, dan tidak ada kerumunan masyarakat, penggunaan masker, ditambah lagi Perwalikota Palembang No. 14 Tahun 2020 yang menetapkan keputusan pelaksanaan Pembatasan Sosial berskala besar (PSBB) dalam penanganan corona virus disease 2019 (COVID-19) yang dimulai tanggal 20 mei 2020 sampai 16 juni 2020 atau 2 kali perpanjangan PSBB.

Sejak ditetapkan Perwalikota Palembang No. 14 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB untuk mencegah meluasnya penyebaran COVID-19, selama masa PSBB dilakukan penghentian kegiatan sementara dan pembatasan kegiatan sementara termasuk Institusi pendidikan dan kegiatan wira usaha non kebutuhan primer dan tempat ibadah, terlepas dari Peraturan dan Instruksi Walikota Palembang masih ada masyarakat yang tidak mengindahkan protokol COVID-19

tersebut, masyarakat kota Palembang masih ada yang tidak menggunakan masker, berkerumun atau berkumpul, menerapkan perilaku tidak higienis, masih mudik kekampung halaman dan pedagang yang tetap berjualan, namun peran Satuan Polisi Pamong praja patut di perhitungkan karena sejak diberlakukan PSBB setiap sudut kota ada pos pengecekan dan pos siaga, Satpol PP kota Palembang juga rutin melakukan Patroli.

Gambar 1. Peta penyebaran Covid Kota Palembang



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Palembang

Dengan Instruksi yang telah diberikan oleh Walikota Palembang, maka peran Satuan Polisi Pamong Praja bersama TNI/Polri sebagai bagian dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 diharapkan mampu melakukan pengawasan dan pengendalian orang yang keluar masuk kota Palembang dan yang beraktifitas dikota Palembang secara maksimal sebagai wujud dari percepatan penanganan COVID-19. Usaha yang dilakukan bersama TNI/Polri melakukan pengecekan suhu, dan identitas pengendara disetiap Pos yang telah ditentukan, melakukan sidak atau pengecekan ke tempat yang dianggap rawan keramaian, melakukan Patroli kepada pedagang yang tidak patuh. Dan hasilnya selama PSBB di Kota Palembang tingkat infeksi atau penularan baru virus COVID-19 sebelumnya 1,29 % menurun menjadi 0,92% gugus tugas penanganan COVID-19 Kota Palembang bersama Sekretaris Kota Palembang menyampaikan kondisi di Palembang kini sudah membaik setelah protokol kesehatan diberlakukan selama PSBB dan pihaknya mencabut status PSBB setelah dua kali menerapkan protokol PSBB tanpa menghilangkan kewajiban protokol kesehatan selama PSBB.

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka peneliti menganggap perlu mengadakan penelitian terhadap suksesnya penurunan infeksi COVID-19 selama PSBB. Dengan kewenangan yang dimiliki Satpol PP sehingga mampu bersama TNI/Polri dan gugus tugas penanganan virus COVID-19 menekan penyebaran virus COVID-19 secara maksimal sebagai wujud dari pelaksanaan intruksi Walikota Palembang. Oleh karena itu, adapun yang menjadi rumusan masalah adalah **Bagaimanakah peranan Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Palembang dalam mengawasi, mengendalikan dan mencegah penyebaran COVID-19 selama PSBB?**

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris (yuridis-empiris) yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola dengan teknik analisis uraian dalam bentuk deskriptif. Teknik pengumpulan data bersumber pada data primer dan data sekunder. Data primer, berupa wawancara dengan responden yaitu pedagang di pasar Csinde Palembang, masyarakat umum, dan Pengemudi/Pengendara sebanyak 8

(delapan) orang dan informan yaitu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan, Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang, dan petugas Satpol PP Kota Palembang sebanyak 3 (tiga) orang. Mengenai data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu data sekunder yang dibutuhkan diperoleh dengan cara mengumpulkan dan menelaah berbagai informasi dan data yang bersumber dari bahan-bahan hukum serta bahan informasi yang didapat Dinas-dinas terkait selama pelaksanaan PSBB di kota Palembang. Sedangkan untuk analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif. Data-data yang telah didapat dari hasil wawancara dan observasi terlebih dahulu direduksi dan dikategorisasi. Data yang telah direduksi dan dikategorisasi kemudian disintesis sehingga membentuk sekumpulan informasi yang dapat disajikan dalam bentuk susunan

pernyataan naratif. Pernyataan naratif ini merupakan penjelasan terhadap tujuan-tujuan penelitian terkait Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengawasi dan mengendalikan penyebaran COVID-19 serta solusi yang diberikan agar dapat bermanfaat dalam kajian ilmu pengetahuan dan bermanfaat untuk Pemerintah Daerah lainnya dalam mengambil kebijakan serta bermanfaat untuk khalayak umum dalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan, Pengendalian dan Pencegahan Penyebaran virus COVID-19

1. Pengawasan penyebaran Virus COVID-19

Berdasarkan Peratruran Walikota Palembang No. 14 tentang PSBB dengan menyampaikan penghentian kegiatan sementara dan pembatasan kegiatan sementara termasuk Institusi pendidikan dan kegiatan wira usaha non kebutuhan primer dan tempat ibadah, Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang sebagai bagian gugus tugas COVID-19 memiliki peran yang cukup penting dalam mengawasi dan mengendalikan penyebaran virus COVID-19. Untuk mengatasi permasalahan ketidakteraturan aktifitas masyarakat,

maka Pemerintah Kota Palembang telah mengintruksikan melalui Instruksi Walikota No. 1 tahun 2020 tentang peningkatan Pengendalian, pencegahan dan penanganan Penularan corona Virus disease (COVID-19) di Kota Palembang, dimana dinyatakan bahwa dimana setiap sudut kota Palembang yang dianggap titik rawan di adakan Pos pengecekan dan pos siaga COVID-19, Satpol PP beserta Satgas COVID-19 berwenang untuk mengawasi aktifitas masyarakat bahkan memberikan tindakan sanksi sosial bagi masyarakat yang melanggar sesuai pasal 27 sampai 36 pada yang tertuang pada Bab IX Perwali Kota Palembang No 14 tahun 2020 yaitu berupa sanksi teguran administratif, penutupan sementara, dan denda maksimal Rp.10.000.000. Dengan kewenangan tersebut dimaksudkan untuk dilakukan pengawasan aktivitas masyarakat guna mencegah penyebaran virus COVID-19 dikota Palembang. Satpol PP memiliki jadwal pengawasan patroli 3x sehari yaitu pada saat pagi, siang, dan malam hari yang mana langsung menegur masyarakat yang tidak mematuhi peraturan PSBB bahkan menggunakan pengeras suara dan juga media sosial cetak dan *On line* seperti *facebook* dan *instagram*.

Penelitian ini dilakukan di lokasi jalan Sudirman Kota Palembang dikarenakan

tingkat penurunan jumlah infeksi paling tinggi yang sebelumnya menjadi tempat paling padat karena lokasi pertokoan sekarang tutup total. Jumlah toko, pedagang dan masyarakat sama sekali tidak ada namun satpol PP selalu berjaga saling bergantian piket yang sudah diatur, aktifitas ditempat ini seakan kota mati selama masa PSBB guna menekan penyebaran virus COVID-19 di zona merah. Hal tersebut ditanggapi oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang yaitu Bapak GA Putra Jaya yang menyatakan bahwa “dimana ada tempat keramaian kami disana akan gencar lakukan razia, sidak dan pembubaran keramaian dan mengamankan masyarakat yang tidak dapat menunjukkan identitas Kartu Tanda Penduduk demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19” tegas beliau. Kasatpol PP Kota Palembang melalui Kasi Ops juga telah mengatur piket pos anggotanya yang setiap harinya berganti dan juga membentuk tim Satgas Sidak rutin Satpol PP yang mana dilakukan setiap 3 x selama 1 hari mereka gencar melakukan razia keramaian terutama di pasar, terminal, dan toko-toko yang masih berjualan selama masa PSBB.

Gambar 2. Peta Pos Covid Kota Palembang



Sumber: Dinas perhubungan Kota Palembang

Hal tersebut juga ditanggapi oleh salah satu pedagang yang bernama Bapak Burhanuddin, yang berjualan pakaian mengakui bahwa dirinya pernah ditegur dan diarahkan segera menutup tokonya, “saya sudah pernah ditegur oleh anggota Satpol PP, mereka seringkali Patroli dan sidak hampir 3 sehari mereka datang untuk membubarkan meskipun saya merasa keberatan Karena hanya ini mata pencarian saya namun tetap saya patuhi untuk kepentingan kesehatan semua orang”. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan tersebut, dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota Palembang khususnya Satuan Polisi Pamong Praja telah berusaha mengatasi permasalahan pedagang ini dengan melakukan

penertiban terhadap pedagang yang masih berjualan, masyarakat umum yang tidak mematuhi protokol COVID-19 terutama penggunaan masker.

Meskipun sebagian aktifitas masyarakat masih berlangsung seperti toko-toko yang menjual kebutuhan primer atau Sembilan bahan pokok, jasa angkutan barang, Satpol PP selalu mengawasi aktifitas masyarakat tersebut seperti dengan mengecek suhu, identitas, dan keperluan masyarakat yang melewati pos setiap sudut kota dan memberikan teguran surat tertulis kepada toko atau kios yang masih membuka dagangannya.

2. Pengendalian penyebaran virus COVID-19

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang yang merupakan penegak Peraturan daerah dalam melaksanakan pengendalian masyarakat guna mencegah penyebaran COVID-19 dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pengendalian terhadap aktifitas masyarakat dilakukan melalui proses manajemen yang sudah diatur dan ditetapkan. Adapun managemennya adalah dimulai dengan mendahulukan perencanaan atau planning dalam setiap melakukan jadwal kegiatannya. Perencanaan atau planning adalah proses pemilihan dan penentuan secara matang dari apa-apa yang akan dikerjakan dalam rangka pencapaian tujuan program yang telah ditentukan.

Melakukan perencanaan awal terlebih dahulu yaitu dibuatnya jadwal patroli. Patroli tersebut merupakan patroli kegiatan rutin setiap bulannya yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Palembang dalam melaksanakan penegakan Perda. Dalam hal ini pengawasan, pengendalian dan pencegahan virus COVID-19 dilakukan berdasarkan jadwal yang telah ditentukan oleh pimpinan atau Kepala Satuan Polisi pamong praja. Kemudian kegiatan patroli dilakukan oleh kelompok-kelompok yang telah ditentukan

jadwalnya. Setelah perencanaan kegiatan sudah diatur maka diteruskan melalui proses pengorganisasian atau *organizing*. Pengorganisasian merupakan keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang sehingga terciptanya suatu organisasi yang dapat digerakkan dalam pencapaian tujuan. Dalam manajemen dibutuhkan pengorganisasian yang jelas agar dapat mempekerjakan setiap pegawai pada posisi dan tanggung jawab terhadap kinerja yang efektif dengan tugas-tugasnya. Adapun pembagian tugas dalam mengendalikan aktifitas masyarakat yang dilakukan oleh Satpol Kota Palembang yakni sesuai dari Surat Perintah Tugas (SPT) yang telah dikeluarkan oleh Kepala Satpol PP Kota Palembang yaitu diperintahkan kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta diteruskan ke Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian, kemudian kepada petugas Satpol PP baik Komandan regu beserta anggotanya.

Adapun yang diperintahkan adalah bertujuan untuk melakukan tugas Operasi himbauan pengaturan kehidupan masyarakat selama PSBB, memberikan teguran, serta memberikan sanksi denda dan administratif dalam wilayah hukum

Kota Palembang. Disamping melakukan kegiatan rutinitas patroli juga bisa melaksanakan penertiban terhadap objek-objek yang melanggar peraturan wali kota Palembang selama PSBB. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Andre wijanarko merupakan salah seorang petugas Satpol PP Kota Palembang, dimana beliau mengatakan bahwa “Apabila ada perintah untuk penertiban, pengawasan, aktifitas masyarakat dikawasan seputaran jalan Sudirman dan pasar Cinde, sebelum turun ke lapangan kami sudah memegang SPT terlebih dahulu berupa Surat Perintah Tugas (SPT) dan saya mendapatkan jadwal patrol pagi guna mengawasi dan mengendalikan kerumunan dan aktifitas perdagangan yang bersifat kebutuhan primer”. Pembagian tugas diatas merupakan tugas tertulis yang diperintahkan langsung oleh Kepala Satpol PP dan Kota Palembang, selain tugas tertulis tersebut petugas Satpol PP Kota Palembang juga diberikan perintah secara lisan yang disampaikan ketika apel atau briefing sebelum dilakukannya penertiban. Dalam *briefing* tersebut Kepala Satpol PP Kota Palembang memberikan penjelasan apa saja yang harus dilakukan oleh para Komandan Regu maupun kelompok-kelompok yang bertugas dan ini merupakan wujud pengendalian Sat Pol PP yang

dilaksanakan sesuai Perwalikota Palembang No. 14 Tahun 2020.

Langkah-langkah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Palembang selain melalui proses perencanaan dan pengorganisasian, dilanjutkan melalui proses pergerakan atau pengarahan. Penggerakan atau pengarahan merupakan suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota regu berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan organisasi. Adapun kegiatan-kegiatan pengarahan dalam proses pengawasan pengendalian masyarakat dalam hal ini yaitu pemberian perintah dan komunikasi yang dilakukan oleh atasan kepada seluruh bawahan atau anggota regu yang melakukan patroli. Kedua hal ini memiliki hubungan yang erat. Jika komunikasi berjalan dengan baik, maka pemberian perintah akan diterima oleh anggota setiap regu dengan jelas. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan petugas Satpol Kota Palembang, salah seorang Komandan regu pada Satpol PP, menjelaskan bahwa dimana setiap kali melakukan pengawasan dan pengendalian kaki lima sebelum turun ke lapangan kami diberikan arahan terlebih dahulu supaya terciptanya komunikasi dalam pelaksanaan di

lapangan. Sehingga penertiban yang dilakukan aman dan terkendali.

Pengendalian aktifitas masyarakat yang dilakukan oleh pihak Satpol PP Kota Palembang adalah dengan melaksanakan kegiatan patroli yang dilakukan secara rutin. Patroli adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dilakukan secara berkelompok terdiri dari 10 (sepuluh) orang atau lebih, menggunakan kendaraan roda empat (pick-up) ataupun truck dan juga seringkali terjun kelapangan dengan berjalan kaki masuk kedalam wilayah pertokoan yang tidak bias dijangkau kendaraan. Adapun tujuan untuk dilakukan patroli adalah untuk mengetahui sejauh mana pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan selama PSBB untuk mengetahui kondisi aktifitas masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang, yang mengatakan bahwa “Pengawasan dan pengendalian aktifitas masyarakat yang dilakukan biasanya kita adakan patroli rutin setiap 3 x sehari. Ini salah satu upaya Satpol PP kota Palembang memutus mata rantai penyebaran Virus COVID-19. Demi kelancaran tugas di lapangan maka kita sudah menyusun jadwal pengawasan pengendalian yang dibagi untuk beberapa

regu”. Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh petugas Satpol PP kota Palembang dengan Bapak ikhsan mengatakan bahwa “Kami (petugas Satpol PP kota Palembang) dalam melakukan adalah dengan mengikuti patroli rutin setiap 3 x sehari diatur oleh pergantian piket agar terkendalnya aktifitas masyarakat dan dapat memutus mata rantai COVID-19.

Pantauan terhadap pengawasan, pengendalian aktifitas yang dilakukan oleh tim patroli rutin Satpol PP kota Palembang yang bertugas untuk berjaga dipos dan patroil keliling. Kenyataan yang didapatkan di lapangan bahwa sebelum Satpol PP kota Palembang datang ke lokasi penertiban meskipun masih ada aktifitas transaksi namun sudah melakukan protokol COVID-19 dengan menjaga jarak dan menggunakan masker ditambah ketika Satpol PP Kota Palembang datang selain mengecek juga membantu Dinas Kesehatan Kota Palembang membagikan selebaran dan pamflet pencegahan penyebaran virus COVID-19 guna memutus mata rantai COVID-19.

3. Pencegahan penyebaran Virus COVID-19

Pencegahan penyebaran COVID-19 melalui Peraturan Walikota Palembang

No.14 tahun 2020 tentang PSBB menegaskan melakukan penghentian sementara aktifitas masyarakat dan melarang masyarakat untuk mudik, atau keluar masuk kota Palembang masyarakat kota Palembang dianjurkan untuk tinggal dirumah dan tidak meninggalkan rumah apabila tidak kebutuhan yang mendesak. Dalam hal ini kasatpol PP kota Palembang telah menempatkan anggotanya disetiap pos keluar masuk kota Palembang guna bersama Satuan tugas COVID-19 mencegah keluar masuknya masyarakat yang tidak memiliki kepentingan dan terindikasi terinfeksi COVID-19 pencegahan ini juga sangat berpengaruh terhadap berkurangnya penyebaran virus hal ini dapat terlihat setelah satu minggu PSBB terjadi pengurangan dari 1,29% menjadi 0,92% peningkatan jumlah orang terinfeksi. Hal ini sesuai apa yang disampaikan Kasat Pol PP kota Palembang Bapak GA Putra jaya bahwa "kami akan tindak tegas pelanggaran PSBB sesuai peraturan Walikota Palembang guna memutus mata rantai penyebaran Virus COVID-19. Hal ini lah yang dianggap bahwa peranan Satpol PP menjadi poin penting dan krusial faktor sukses menurunnya penyebaran virus selama PSBB dikota Palembang.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi suksesnya pengawasan, Pengendalian dan Pencegahan penyebaran COVID-19 di kota Palembang.

1. Faktor Internal, meliputi :

- a. Sumber daya manusia. Didukung oleh jumlah personil Satpol PP kota Palembang yang tergolong banyak bahkan terdapat pol PP pariwisata yang semula ditugaskan di tempat wisata pedestrian jalan sudirman selama masa PSBB membantu untuk ikut menghimbau masyarakat untuk mentaati peraturan PSBB;
- b. Ketegasan pemimpin Sat Sol PP yaitu Kasat Pol PP Bapak GA Putra jaya yang diikuti integritas jajarannya yang mengawal tanpa lelah PSBB dikota Palembang sehingga membuahkan hasil serta;
- c. Komitmen seluruh pegawai Sat Pol PP Kota Palembang untuk mengawal PSBB kota Palembang guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19;
- d. Didukung sarana prasarana seperti kendaraan dan alat bantu untuk mengimbau masyarakat seperti media sosial, media pengeras suara, dan media cetak.

2. Faktor Eksternal

Meliputi kesadaran masyarakat yang sudah memahami dan menyadari bahwa pentingnya kesehatan dan protokol COVID-19 dan diibantu dukungan lintas sektoral seperti Satgas COVID-19. Satuan Polisi Pamong Praja kota Palembang dalam mengawasi, mengendalikan, mencegah penyebaran COVID-19 selalu mengedepankan koordinasi dan sinkronisasi dengan lintas sektoral. Dalam hal pengaturan dan himbauan kepada masyarakat yang masih melakukan aktifitas selama masa PSBB.

PENUTUP

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengawasi, mengendalikan dan mencegah penyebaran COVID-19 sangat penting dalam mencegah penyebaran virus COVID-19 selama masa PSBB. Ditemukan kendala-kendala dilapangan seperti ada masyarakat yang tidak menggunakan masker dan tetap berkerumun dengan alasan anggota keluarga. Faktor-faktor yang mempengaruhi sukses nya pengawasan, penendalian dan pencegahan COVID-19 selama PSBB, antara lain faktor internal yang meliputi:

- a. Sumber daya manusia. Didukung oleh jumlah personil Satpol PP kota Palembang yang tergolong banyak bahkan terdapat pol PP pariwisata yang semula ditugaskan di tempat wisata pedestrian jalan sudirman selama masa PSBB membantu untuk ikut menghimbau masyarakat untuk mentaati peraturan PSBB;
- b. Ketegasan pemimpin Sat Pol PP yaitu Kasat Pol PP Bapak GA Putra jaya yang diikuti integritas jajarannya yang mengawal tanpa lelah PSBB dikota Palembang sehingga membuahkan hasil serta;
- c. Komitmen seluruh pegawai Sat Pol PP Kota Palembang untuk mengawal PSBB kota Palembang guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19;
- d. Didukung sarana prasarana seperti kendaraan dan alat bantu untuk mengimbau masyarakat seperti media sosial, media pengeras suara, dan media cetak.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberi saran seyogyanya Satuan Pol PP dapat mengatur jadwal patroli sehingga rutin mengecek mengawasi aktifitas masyarakat dengan ketegasan pimpinan Satuan Pol PP, komitmen

didukung sarana prasarana untuk selalu tidak henti-hentinya menghimbau masyarakat baik melalui media cetak dan media online serta ditambah sudah munculnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 maka terwujudlah penurunan penyebaran virus COVID-19. Sehingga hasil dapat menjadi rujukan kota/kabupaten lainnya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Yasrif Watampone, Jakarta, 1998.
- Alisjahbana, *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*, ITS Press, Surabaya, 2006.
- Bagir Manan, *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan, Varia Peradilan*, Edisi Nopember, 2005.
- Djenal Hossen Koesoemahatmadja, *Fungsi dan Struktur Pamong Praja*, Alumni, Jakarta, 1978.
- Instruksi Walikota Palembang No 1 tahun 2020 tentang Peningkatan pengendalian, pencegahan dan penanganan penularan Corona Virus disease 2019 (COVID-19) di Kota Palembang
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094.
- Peraturan Walikota Palembang No 14 tahun 2020 tentang pentapan pembatasan sosial berskala besar.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

